



PERATURAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR : 55/UN2.F8.D/HKP.01.03/2017

TENTANG

TATA TERTIB PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI DAN TESIS
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : (1) bahwa penulisan skripsi merupakan salah satu syarat untuk dapat dinyatakan lulus dan diwisuda sebagai Sarjana Psikologi;
- (2) bahwa peraturan, keputusan, ketentuan serta kebiasaan yang menyangkut penyelenggaraan pembimbingan skripsi acapkali mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi, yang tidak menunjukkan ketertiban penyelenggaraan pembimbingan skripsi;
- (3) bahwa dirasa perlu untuk menetapkan secara lengkap tata tertib prosedur pembimbingan skripsi dalam rangka penertiban penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 4 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 007/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berprilaku bagi Mahasiswa UI;
9. Peraturan Rektor UI Nomor 014 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di UI;
10. Peraturan Rektor UI Nomor 015 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Magister di UI;
11. Peraturan Rektor UI Nomor 016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di UI;
12. Keputusan Rektor UI Nomor 292/SK/R/UI/2009 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Akademik;
13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2597/SK/R/UI/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **TATA TERTIB PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI DAN TESIS**
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA



KRITERIA PENGUJI SKRIPSI

Pasal 1

1. Telah menjadi Pembimbing Skripsi Kedua minimal untuk 2 (dua) skripsi bimbingan yang dinyatakan lulus dengan minimal 2 (dua) Pembimbing Skripsi Utama yang berbeda yang salah satunya berasal dari Bidang Studi yang sama.
2. Telah mengikuti sidang ujian skripsi sebagai Pembimbing Skripsi Kedua minimal 2 (dua) kali dengan Pembimbing Skripsi Utama yang berbeda yang salah satunya berasal dari Bidang Studi yang sama.
3. Dosen yang memiliki gelar pendidikan S3, dapat menjadi penguji skripsi dengan rekomendasi Ketua Program.

PROSEDUR PENGANGKATAN PENGUJI SKRIPSI

Pasal 2

1. Ketua Program menugaskan Penguji Skripsi berdasarkan beban kerja dosen yang bersangkutan.
2. Penugasan Penguji Skripsi ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
3. Untuk menjamin mutu pengujian, maka beban kerja dosen sebagai Penguji Skripsi maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa dalam satu semester.
4. Ketua Program Sarjana mengajukan permohonan pembuatan SK Penguji Skripsi kepada Dekan.

KRITERIA PENGUJI TESIS

Pasal 3

1. Telah diangkat menjadi Pembimbing Skripsi Utama.
2. Telah memiliki gelar S3
3. Telah menjadi Pembimbing Tesis Kedua dengan minimal 1 (satu) tesis bimbingan yang telah lulus.
4. Telah mengikuti sidang ujian tesis sebagai Pembimbing Tesis Kedua minimal 1 (satu) kali.

PROSEDUR PENGANGKATAN PENGUJI TESIS

Pasal 4

1. Ketua Program (Ilmu Psikologi, Psikologi Profesi, dan Psikologi Terapan) menugaskan Penguji Tesis berdasarkan beban kerja dosen yang bersangkutan.
2. Penugasan Penguji Tesis ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
3. Ketua Program (Ilmu Psikologi, Psikologi Profesi, dan Psikologi Terapan) mengajukan permohonan pembuatan SK Penguji Tesis kepada Dekan.



PENUTUP
Pasal 5

1. Segala ketentuan tentang tata tertib penetapan penguji skripsi dan tesis yang berlaku sebelum peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
3. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 31 Januari 2017
Dekan,



Dr. Ijtut Rifameutia Umar Ali, M.A., Psikolog
NIP. 196001131987032002